



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- | | |
|-----|--|
| I. | Nama lengkap : FEBRI SUWIGNYO Bin HARIONO; |
| | Tempat lahir : Nganjuk; |
| | Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun/ 15 Februari 1995; |
| | Jenis kelamin : Laki-laki; |
| | Kebangsaan : Indonesia; |
| | Tempat tinggal : Dusun Sukorejo, Desa Kelurahan, Kecamatan Ngronggott, Kabupaten Nganjuk; |
| | A g a m a : Islam; |
| | P e k e r j a a n : Wiraswasta (Buruh Tani); |
| II. | Nama lengkap : SAIFUL ANAM Bin KEMO; |
| | Tempat lahir : Nganjuk; |
| | Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun/ 8 Mei 1994; |
| | Jenis kelamin : Laki-laki; |
| | Kebangsaan : Indonesia; |
| | Tempat tinggal : Desa Banjarsari, RT. 03, RW. 04, Kecamatan Ngronggott, Kabupaten Nganjuk; |
| | A g a m a : Islam; |
| | P e k e r j a a n : Karyawan Swasta (Pasang Terop); |
- Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2020;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Soetrisno, S.H., Trisnanto, S.H., M.H., dan Suwarto, S.H., kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Penasihat Hukum dan Advokat Soetrisno, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Merdeka II, Desa Pehserut, RT. 03, RW 01, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 81/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 24 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 24 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **FEBRI SUWIGNYO BIN HARIONO** dan Terdakwa 2 **SAIFUL ANAM BIN KEMO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP*, sesuai Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **FEBRI SUWIGNYO BIN HARIONO** dan Terdakwa 2 **SAIFUL ANAM BIN KEMO**, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah *dushbox* Hp warna putih merk VIVO V5 tipe 1601, dengan IMEI 1: 864224030987615, IMEI 2: 864224030987607;
- 1 (satu) buah jaket kain warna merah hati;
- 1 (satu) buah celana jins warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi AG-2017-VAC warna putih hitam (Nomor Rangka: MH1JM312XKK710924 dan Nomor Mesin: JM31E2708322, tahun 2019 atas nama Nurul Zubaidah);
- 1 (satu) buah tas warna merah hati berisi dompet hitam yang berisi SIM C dan STNK;
- 1 (satu) buah jam tangan merk dior warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM Bank Jatim;
- 1 (satu) buah ATM BRI.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Nurul Zubaidah.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi AG-2576-XC warna hitam (Nomor Rangka: MH328D30CBJ913131 dan Nomor Mesin: 28D-2912774);
- 1 (satu) buah pisau sepanjang 32 cm (tiga puluh dua centimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa 1 **FEBRI SUWIGNYO BIN HARIONO** dan Terdakwa 2 **SAIFUL ANAM BIN KEMO**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa telah bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, belum pernah dihukum, dan masih berusia 25 (dua puluh lima) Tahun serta masih memerlukan kehidupan yang lebih baik sehingga Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

Bawa Terdakwa 1 **FEBRI SUWIGNYO BIN HARIONO**, bersama-sama dengan Terdakwa 2 **SAIFUL ANAM BIN KEMO** pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada bulan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atau setidaknya pada Tahun 2019 bertempat di sebuah jalan umum di Dusun Cengkok Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu“** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 Terdakwa 1 Febri Suwignyo Bin Hariono pergi menuju rumah Terdakwa 2 Saiful Anam Bin Kemo untuk mengajaknya mabuk/ minum minuman keras, adapun Terdakwa 1 Febri Suwignyo pergi ke rumah Terdakwa 2 dengan cara mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi AG-2576-XC warna hitam (Nomor Rangka: MH328D30CBJ913131 dan Nomor Mesin: 28D-2912774) yang mana pada bagian dashboard sepeda motor tersebut Terdakwa 1 Febri Suwignyo juga membawa/ menyelipkan 1 (satu) buah pisau sepanjang 32 cm (tiga puluh dua centimeter) yang telah dipersiapkan dari rumahnya;
- Bahwa pada saat para Terdakwa sedang minum minuman keras, timbul niat jahat dari Terdakwa 1 Febri Suwignyo untuk melakukan pencurian/ penjambretan yang sasarannya adalah seorang perempuan, lalu atas usul tersebut Terdakwa 2 pun menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah jalan umum di Dusun Cengkok Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Terdakwa 1 Febri Suwignyo yang membonceng Terdakwa 2 dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi AG-2576-XC warna hitam yang sedang mencari korban/ sasaran pencurian, tiba-tiba disalip/ didahului oleh Saksi Nurul Zubaidah yang melaju seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi AG-2017-VAC

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih hitam (Nomor Rangka: MH1JM312XKK710924 dan Nomor Mesin: Jm31E2708322, tahun 2019 atas nama Nurul Zubaidah);

- Bahwa para Terdakwa yang melihat Saksi Nurul Zubaidah sedang melintas seorang diri lalu mengejar Saksi Nurul Zubaidah dan berhasil memepet sepeda motor Saksi Nurul Zubaidah dari sisi kanan, selanjutnya Terdakwa 1 Februari Suwignyo sambil mengendarai sepeda motor, tangan kirinya langsung mengambil pisau dari dalam dasbor sepeda motor lalu mengayunkan pisau pada selempang tas Saksi Nurul Zubaidah akan tetapi Saksi Nurul Zubaidah sempat melakukan perlawanannya, selanjutnya Terdakwa 1 Februari Suwignyo kembali mengayunkan/membacokkan pisau tersebut hingga mengenai bagian paha kanan bawah Saksi Nurul Zubaidah;
- Bahwa Saksi Nurul Zubaidah yang terluka pada bagian paha kanan dan mengendarai sepeda motornya dalam posisi yang dipepet oleh sepeda motor para Terdakwa akhirnya terjatuh dan tidak dapat mempertahankan tasnya, lalu Terdakwa 1 Februari Suwignyo segera mengambil tas milik Saksi Nurul Zubaidah dan segera menyerahkannya tas tersebut kepada Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 1 Februari Suwignyo segera menambah kecepatan sepeda motornya untuk pergi melarikan diri dan meninggalkan Saksi Nurul Zubaidah;
- Bahwa Saksi Nurul Zubaidah yang terluka pada bagian paha kanan dan mengendarai sepeda motornya dalam posisi yang dipepet oleh sepeda motor para Terdakwa akhirnya terjatuh dan tidak dapat mempertahankan tasnya, lalu Terdakwa 1 Februari Suwignyo segera mengambil tas milik Saksi Nurul Zubaidah dan segera menyerahkannya tas tersebut kepada Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 1 Februari Suwignyo segera menambah kecepatan sepeda motornya untuk pergi melarikan diri dan meninggalkan Saksi Nurul Zubaidah;
- Bahwa Terdakwa 1 Februari Suwignyo Bin Hariono dan Terdakwa 2 Saiful Anam Bin Kemo melakukan pencurian tersebut tanpa izin dari pemiliknya dan mengakibatkan Saksi Nurul Zubaidah kehilangan 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama Nurul Zubaidah, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank Jatim, 1 (satu) buah HP Vivo tipe 1601 warna crown gold dan 1 (satu) buah jam tangan merk dior warna hitam atau total kerugian seluruhnya setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta akibat

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa 1 Febri Suwignyo Bin Hariono dan Terdakwa 2 Saiful Anam Bin Kemo, Saksi Nurul Zubaidah mengalami luka-luka lecet di punggung kaki sebelah kanan, lecet tangan sebelah kiri, memar pada tangan sebelah kiri, lecet pada wajah sebelah kanan dan luka bacok pada kaki bagian kanan, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1114/RM/XII/2019 tanggal 25 Desember 2019 yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Damar Andika dari Rumah Sakit RSM Ahmad Dahlan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

1. Nama Korban : Nurul Zubaidah Umur : 29 tahun
Tinggi Badan : 155 cm Warna Kulit : Sawo Matang
Kesadaran : Sadar Penuh GCS : 456
Pada : Luka Robek pada Kaki Kanan
Pemeriksaan
Ditemukan
 2. Diagnosa : Vulnus Laceratum Cruris Dextra + Degloving
 3. Visum Et Repertum lanjutan mengenai hal tersebut di atas, hanya dapat dilakukan oleh dokter yang merawat penditita segera setelah perawatan selesai.
- Bahwa berdasarkan Resume Medis tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat oleh dokter yang merawat dr. D. Nasutioan, Sp Ort. Dengan Ringkasan/ Riwayat Pemeriksaan Fisik (yang penting/ berhubungan): Nyeri pada lutut kanan akibat luka bacok yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2019;
- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa 1 **FEBRI SUWIGNYO BIN HARIONO**, bersama-sama dengan Terdakwa 2 **SAIFUL ANAM BIN KEMO** pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di sebuah jalan umum di Dusun Cengkok Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 Terdakwa 1 Febri Suwignyo Bin Hariono pergi menuju rumah Terdakwa 2 Saiful Anam Bin Kemo untuk mengajaknya mabuk/ minum minuman keras, adapun Terdakwa 1 Febri Suwignyo pergi ke rumah Terdakwa 2 dengan cara mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi AG-2576-XC warna hitam (Nomor Rangka: MH328D30CBJ913131 dan Nomor Mesin: 28D-2912774) yang mana pada bagian dashboard sepeda motor tersebut Terdakwa 1 Febri Suwignyo juga membawa/ menyelipkan 1 (satu) buah pisau sepanjang 32 cm (tiga puluh dua centimeter) yang telah dipersiapkan dari rumahnya;
- Bawa pada saat para Terdakwa sedang minum minuman keras, timbul niat jahat dari Terdakwa 1 Febri Suwignyo untuk melakukan pencurian/ penjambretan yang sasarannya adalah seorang perempuan, lalu atas usul tersebut Terdakwa 2 pun menyetujuinya;
- Bawa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah jalan umum di Dusun Cengkok Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Terdakwa 1 Febri Suwignyo yang membonceng Terdakwa 2 dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi AG-2576-XC warna hitam yang sedang mencari korban/ sasaran pencurian, tiba-tiba disalip/ didahului oleh Saksi Nurul Zubaidah yang melaju seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi AG-2017-VAC warna putih hitam (Nomor Rangka: MH1JM312XKK710924 dan Nomor Mesin: Jm31E2708322, tahun 2019 atas nama Nurul Zubaidah);
- Bawa para Terdakwa yang melihat Saksi Nurul Zubaidah sedang melintas seorang diri lalu mengejar Saksi Nurul Zubaidah dan berhasil memepet sepeda motor Saksi Nurul Zubaidah dari sisi kanan, selanjutnya Terdakwa 1 Febri Suwignyo sambil mengendarai sepeda motor, tangan kirinya langsung mengambil pisau dari dalam dasbor sepeda motor lalu mengayunkan pisau pada selempang tas Saksi Nurul Zubaidah akan tetapi Saksi Nurul Zubaidah sempat melakukan perlawanahan, selanjutnya Terdakwa 1 Febri Suwignyo kembali mengayunkan/ membacokkan pisau tersebut hingga mengenai tas dan berhasil merebut tas tersebut;
- Bawa Terdakwa 1 Febri Suwignyo yang berhasil mengambil tas milik Saksi Nurul Zubaidah lalu segera menyerahkan tas tersebut kepada Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 1 Febri Suwignyo segera menambah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan sepeda motornya untuk pergi melarikan diri dan meninggalkan Saksi Nurul Zubaidah;

- Bahwa selanjutnya dari hasil pencurian tersebut, terhadap uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibelanjakan para Terdakwa untuk melanjutkan minum minuman keras; terhadap 1 (satu) buah HP Vivo tipe 1601 warna crown gold dijual kepada Saksi Moh. Abdul Rohman seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi 2 (dua) oleh para Terdakwa; sedangkan 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) buah dompet serta 1 (satu) buah KTP atas nama Nurul Zubaidah dibuang oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 1 Febri Suwignyo Bin Hariono dan Terdakwa 2 Saiful Anam Bin Kemo melakukan pencurian tersebut tanpa izin dari pemiliknya dan mengakibatkan Saksi Nurul Zubaidah kehilangan 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama Nurul Zubaidah, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank Jatim, 1 (satu) buah HP Vivo tipe 1601 warna crown gold dan 1 (satu) buah jam tangan merk dior warna hitam atau total kerugian seluruhnya setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa s

ebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NURUL ZUBAIDAH Binti IMAM MUKTI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 Pukul 21.15 WIB di Jalan Umum, Dusun Cengkok Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa awalnya, pada saat Saksi pulang kerja dengan melewati Jalan Raya Kecamatan Prambon ke arah utara, dan setelah sampai di dekat lampu lalu lintas Desa Watudadang kemudian berbelok ke kanan ke arah Desa Cengkok, dan Saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuntuti dari arah belakang, terlihat dari spion dengan lampu kendaraan LET;

- Bawa sesampainya di pertigaan Desa Cengkok kemudian Saksi berbelok kiri ke arah Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk hingga dengan jarak 25 meter, akhirnya Saksi dipepet oleh Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Merek Yamaha Mio warna hitam, dengan Nomor Polisi AG 2576 XC dan menarik tas Saksi, hingga sepeda motor yang dikendarai Saksi terjatuh bersamaan dan kemudian Terdakwa I telah membacok kaki Saksi;
- Bawa cara Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yakni dengan cara kendaraan Saksi di pepet dengan sepeda motor Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa I yang berada di posisi depan, dengan membawa pisau pada tangan kirinya langsung menarik/mengambil tas selempang milik Saksi hingga terputus dengan tali selempang masih berada dalam pundak Saksi, namun tas berhasil di ambil oleh Para Terdakwa, dan Saksi terjatuh dengan kondisi kaki Saksi telah dibacok sebelumnya oleh Terdakwa I;
- Bawa ciri-ciri Para Terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa yang membonceng badannya kurus, tinggi kurang lebih 170 cm, kulit putih, rambut sedang lurus turun, sedangkan Terdakwa yang di belakang / yang di bunceng badannya kurus, tinggi kurang lebih 160 cm, rambut sedang bergelombang, kulit putih, keduanya berjenis kelamin laki-laki dan keduanya tidak memakai Helm atau penutup muka lainnya tidak ada;
- Bawa situasi pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut dalam keadaan sepi dan tidak terdapat orang yang sedang lewat di jalan tersebut;
- Bawa barang milik Saksi yang berhasil diambil dan dibawa oleh Para Terdakwa yakni 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi C atas nama Nurul Zubaidah, Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna putih hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi AG 2107 VAC, atas nama Nurul Zubaidah, alamat Dusun Sumbermulyo, RT. 03, RW. 02, Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, dan uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Handphone Merek VIVO V5 dan jam tangan Merek Dior berwarna hitam;

- Bawa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, selain kehilangan beberapa barang, Saksi juga mengalami luka bacok di kaki lutut sebelah kanan lecet dikaki punggung telapak kaki sebelah kanan, lecet tangan sebelah kiri, memar pada tangan sebelah kiri, wajah sebelah kanan lecet;
 - Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
2. **Saksi MOHAMAD ABDUL ROHMAN Bin YANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada bulan Desember Pukul 19.00 WIB di Rumah Saksi Dusun Banjarsari, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk karena telah membeli telah membeli 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Type 1601 warna Crown Gold dari Para Terdakwa tanpa disertai dengan *dushbox* dan kelengkapan lainnya;
 - Bawa berdasarkan keterangan Para Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Type 1601 warna Crown Gold tersebut milik orang lain yang merupakan hasil barang curian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bawa harga 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Type 1601 warna Crown Gold dibeli dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun bila Saksi membeli di toko handphone harga handphone tersebut lebih mahal dari harga tersebut;
 - Bawa Saksi sebelumnya telah mengenal dengan Para Terdakwa;
 - Bawa cara Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Type 1601 warna Crown Gold tersebut, yakni awalnya Terdakwa II yang datang ke rumah Saksi, kemudian Para Terdakwa menawari Saksi sebuah Handphone dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun Para Terdakwa sebelumnya belum membawa handphone tersebut. Namun karena Saksi membutuhkan handphone sehingga Saksi menerima tawaran Para Terdakwa tersebut;
 - Bawa kemudian kesokan harinya Para Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dengan membawa Handphone merek Vivo Type 1601 warna Crown Gold yang ditawarkan kepada Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi baru pertama kali membeli handphone dari Para Terdakwa tersebut;
- Bawa maksud dan tujuan Saksi dalam membeli 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Type 1601 warna Crown Gold tersebut adalah karena handphone milik Saksi sebelumnya telah rusak dan harga handphone tersebut cukup murah;
- Bawa Saksi merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. **Terdakwa FEBRI SUWIGNYO Bin HARIONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa I telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Rabu, Tanggal 15 Januari 2020 Pukul 10.00 WIB di Rumah Terdakwa I karena telah mengambil barang yang disertai dengan kekerasan milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi C atas nama Nurul Zubaidah, Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna putih hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi AG 2107 VAC, atas nama Nurul Zubaidah, alamat Dusun Sumbermulyo, RT. 03, RW. 02, Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Handphone Merek VIVO V5 dan jam tangan Merek Dior berwarna hitam bersama dengan Terdakwa II, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 Pukul 21.15 WIB di Jalan Umum, Dusun Cengkok Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa cara Terdakwa I mengambil barang milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti tersebut dilakukan dengan cara bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menaiki sepeda motor berboncengan dengan posisi Terdakwa I di depan membonceng Terdakwa II dengan membawa sebilah pisau yang telah Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapkan dan telah selipkan di bagasi depan dari sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa melihat Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian, hingga kemudian Para Terdakwa mengejar dan menempel Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti dari sisi samping kanan sehingga laju sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti menjadi pelan dan pada saat laju sepeda motor tersebut berjalan pelan kemudian Terdakwa I mengambil pisau untuk dipakai mengait tas yang dibawa oleh Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti yang diselempangkan dibadannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa I mengaitkan pisau tersebut, sempat mengenai paha kanan bagian bawah Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti sehingga Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti terjatuh dan tas tersebut akhirnya berhasil diambil oleh Para Terdakwa serta Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti tidak dapat melakukan pengejaran pada Para Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti tersebut, kemudian isi dari tas tersebut berupa 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Handphone Merek VIVO V5 dan jam tangan Merek Dior berwarna hitam, sedangkan 1 (satu) buat tas, 1 (satu) buah dompet, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi C atas nama Nurul Zubaidah, Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna putih hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi AG 2107 VAC, atas nama Nurul Zubaidah, alamat Dusun Sumbermulyo, RT. 03, RW. 02, Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, dibuang oleh Para Terdakwa di sekitar tanaman tebu;
- Bahwa keadaan ditempat kejadian tersebut, tidak terdapat lampu penerangan dan suasannya sangat sepi karena sudah larut malam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dalam mengambil barang milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa kemudian selain mengambil barang yang disertai dengan kekerasan milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti, Terdakwa I juga telah menjual 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe 1601

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Crown Gold dari hasil perbuatan Para Terdakwa tersebut pada Bulan Desember 2019 kepada Saksi Mohamad Abdul Rohman Bin Yani di Dusun banjarsari, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngronggott, Kabupaten Nganjuk dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa I menjual 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe 1601 warna Crown Gold tersebut pada Saksi Mohamad Abdul Rohman Bin Yani tidak disertai dengan tanda terima, namun pada saat penyerahan dan penerimaan barang diketahui oleh Terdakwa II;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa I dibagi dengan Terdakwa II, dengan pembagian masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut saat ini telah habis digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

II. **Terdakwa SAIFUL ANAM Bin KEMO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengambil barang yang disertai dengan kekerasan milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi C atas nama Nurul Zubaidah, Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna putih hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi AG 2107 VAC, atas nama Nurul Zubaidah, alamat Dusun Sumbermulyo, RT. 03, RW. 02, Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggott, Kabupaten Nganjuk, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Handphone Merek VIVO V5 dan jam tangan Merek Dior berwarna hitam bersama dengan Terdakwa I, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 Pukul 21.15 WIB di Jalan Umum, Dusun Cengkok Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggott, Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara Terdakwa II mengambil barang milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti tersebut dilakukan dengan cara bahwa awalnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I menaiki sepeda motor berboncengan dengan posisi Terdakwa II diboceng oleh Terdakwa I dengan membawa sebilah pisau yang telah Terdakwa I siapkan dan telah selipkan di bagasi depan dari sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bawa kemudian Para Terdakwa melihat Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian, hingga kemudian Para Terdakwa mengejar dan menempel Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti dari sisi samping kanan sehingga laju sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti menjadi pelan dan pada saat laju sepeda motor tersebut berjalan pelan kemudian Terdakwa I mengambil pisau untuk dipakai mengait tas yang dibawa oleh Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti yang diselempangkan dibadannya;
- Bawa pada saat Terdakwa I mengaitkan pisau tersebut, sempat mengenai paha kanan bagian bawah Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti sehingga Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti terjatuh dan tas tersebut akhirnya berhasil diambil oleh Para Terdakwa serta Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti tidak dapat melakukan pengejaran pada Para Terdakwa;
- Bawa setelah berhasil mengambil tas milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti tersebut, kemudian isi dari tas tersebut berupa 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Handphone Merek VIVO V5 dan jam tangan Merek Dior berwarna hitam, sedangkan 1 (satu) buat tas, 1 (satu) buah dompet, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi C atas nama Nurul Zubaidah, Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna putih hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi AG 2107 VAC, atas nama Nurul Zubaidah, alamat Dusun Sumbermulyo, RT. 03, RW. 02, Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, dibuang oleh Para Terdakwa di sekitar tanaman tebu;
- Bawa keadaan ditempat kejadian tersebut, tidak terdapat lampu penerangan dan suasannya sangat sepi karena sudah larut malam;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa II dalam mengambil barang milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian selain mengambil barang yang disertai dengan kekerasan milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti, Terdakwa II juga telah menjual 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe 1601 warna Crown Gold dari hasil perbuatan Para Terdakwa tersebut pada Bulan Desember 2019 kepada Saksi Mohamad Abdul Rohman Bin Yani di Dusun banjarsari, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngronggott, Kabupaten Nganjuk dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa II menjual 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe 1601 warna Crown Gold tersebut pada Saksi Mohamad Abdul Rohman Bin Yani tidak disertai dengan tanda terima, namun pada saat penyerahan dan penerimaan barang diketahui oleh Terdakwa I;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa II bagi dengan Terdakwa I, dengan pembagian masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa Visum et Repertum Nomor Rekam Medik 1114/RM/XII/2019 tanggal 25 Desember 2019 yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Damar Andika dari Rumah Sakit RSM Ahmad Dahlan, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kaki kanan akibat luka bacok dengan hasil diagnosa *Vulnus Laceratum Cruris Dextra dan Degloving* dan berdasarkan Resume Medis tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat oleh dokter yang merawat dr. D. Nasutioan, Sp Ort. dengan ringkasan/ riwayat pemeriksaan fisik yakni nyeri pada lutut kanan akibat luka bacok yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *dushbox* Handphone Merek VIVO V5 Tipe 1601 warna putih, dengan IMEI 1 : 864224030987615, IMEI 2 : 864224030987607;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket kain warna merah hati;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna putih hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi AG 2107 VAC, Nomor Rangka MH1JM312XKK710924, Nomor Mesin JM31E2708322, atas nama Nurul Zubaidah, alamat Dusun Sumbermulyo, RT. 03, RW. 02, Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- 1 (satu) buah tas warna merah hati dengan berisikan dompet warna hitam yang berisikan Surat Izin Mengemudi C atas nama Nurul Zubaidah dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna putih hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi AG 2107 VAC, atas nama Nurul Zubaidah, alamat Dusun Sumbermulyo, RT. 03, RW. 02, Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- 1 (satu) buah jam tangan Merek Dior berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio warna hitam, dengan Nomor Polisi AG 2576 XC, Nomor Rangka MH328D30CBJ9131313, beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang ± 32 centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena patut diduga telah mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 Pukul 21.15 WIB di Jalan Umum, Dusun Cengkok Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi C atas nama Nurul Zubaidah, Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna putih hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi AG 2107 VAC, Nomor Rangka MH1JM312XKK710924, Nomor Mesin JM31E2708322, atas nama Nurul Zubaidah, alamat Dusun Sumbermulyo, RT. 03, RW. 02, Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Handphone Merek VIVO V5 dan jam tangan Merek Dior berwarna hitam milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti, cara Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti tersebut dilakukan dengan cara bahwa awalnya Para Terdakwa menaiki sepeda motor berboncengan dengan membawa sebilah pisau yang telah selipkan di bagasi depan dari sepeda motor hingga kemudian Para Terdakwa melihat Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian, dan kemudian Para Terdakwa mengejar dan menempel Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti dari sisi samping kanan hingga laju sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti berjalan pelan dan kemudian Terdakwa I mengambil pisau untuk dipakai mengait tas yang dibawa oleh Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti yang diselempangkan dibadannya hingga sempat mengenai paha kanan bagian bawah Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti sehingga Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti terjatuh dan tas tersebut akhirnya berhasil diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti tersebut, kemudian isi dari tas tersebut berupa 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Handphone Merek VIVO V5 yang kemudian dijual kembali kepada Saksi Mohamad Abdul Rohman Bin Yani pada Bulan Desember 2019 dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan tanda terima, namun pada saat penyerahan dan penerimaan barang yang kemudian oleh Para Terdakwa dibagi dengan pembagian masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jam tangan Merek Dior berwarna hitam,
- Bahwa sedangkan 1 (satu) buat tas, 1 (satu) buah dompet, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi C atas nama Nurul Zubaidah, Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna putih hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi AG 2107 VAC, atas nama Nurul Zubaidah, alamat Dusun Sumbermulyo, RT. 03, RW. 02, Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, dibuang oleh Para Terdakwa di sekitar tanaman tebu;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor Rekam Medik 1114/RM/XII/2019 tanggal 25 Desember 2019 yang dibuat oleh dokter

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dr. Damar Andika dari Rumah Sakit RSM Ahmad Dahlan, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kaki kanan akibat luka bacok dengan hasil diagnosa *Vulnus Laceratum Cruris Dextra dan Degloving* dan berdasarkan Resume Medis tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat oleh dokter yang merawat dr. D. Nasutioan, Sp Ort. dengan ringkasan/ riwayat pemeriksaan fisik yakni nyeri pada lutut kanan akibat luka bacok yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum lainnya yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang bertindak sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Febri Suwignyo Bin Hariono dan Terdakwa Saiful Anam Bin Kemo adalah masing-masing pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaannya orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan pemindahan sesuatu barang yang bukan haknya dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 Pukul 21.15 WIB di Jalan Umum, Dusun Cengkok Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi C atas nama Nurul Zubaidah, Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna putih hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi AG 2107 VAC, atas nama Nurul Zubaidah, alamat Dusun Sumbermulyo, RT. 03, RW. 02, Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Handphone Merek VIVO V5 dan jam tangan Merek Dior berwarna hitam;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti tersebut ialah dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menaiki sepeda motor berboncengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi Terdakwa I di depan membonceng Terdakwa II dengan membawa sebilah pisau yang telah Terdakwa I siapkan dan telah selipkan di bagasi depan dari sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa melihat Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian, hingga kemudian Para Terdakwa mengejar dan menempel Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti dari sisi samping kanan sehingga laju sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti menjadi pelan dan pada saat laju sepeda motor tersebut berjalan pelan kemudian Terdakwa I mengambil pisau untuk dipakai mengait tas yang dibawa oleh Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti yang diselempangkan dibadannya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I mengaitkan pisau tersebut, sempat mengenai paha kanan bagian bawah Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti sehingga Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti terjatuh dan tas tersebut akhirnya berhasil diambil oleh Para Terdakwa serta Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti tidak dapat melakukan pengejaran pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti tersebut dilakukan dengan cara bahwa awalnya Para Terdakwa menaiki sepeda motor berboncengan dengan membawa sebilah pisau yang telah selipkan di bagasi depan dari sepeda motor hingga kemudian Para Terdakwa melihat Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian, dan kemudian Para Terdakwa mengejar dan menempel Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti dari sisi samping kanan hingga laju sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti berjalan pelan dan kemudian Terdakwa I mengambil pisau untuk dipakai mengait tas yang dibawa oleh Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti yang diselempangkan dibadannya hingga sempat mengenai paha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan bagian bawah Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti sehingga Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti terjatuh dan tas tersebut akhirnya berhasil diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil tas milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti tersebut, kemudian isi dari tas tersebut berupa 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Handphone Merek VIVO V5 dan jam tangan Merek Dior berwarna hitam, sedangkan 1 (satu) buat tas, 1 (satu) buah dompet, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi C atas nama Nurul Zubaidah, Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna putih hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi AG 2107 VAC, atas nama Nurul Zubaidah, alamat Dusun Sumbermulyo, RT. 03, RW. 02, Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggott, Kabupaten Nganjuk, dibuang oleh Para Terdakwa di sekitar tanaman tebu;

Menimbang, bahwa kemudian selain mengambil barang yang disertai dengan kekerasan milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti, Para Terdakwa juga telah menjual 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe 1601 warna Crown Gold dari hasil perbuatan Para Terdakwa tersebut pada Bulan Desember 2019 kepada Saksi Mohamad Abdul Rohman Bin Yani di Dusun banjarsari, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngronggott, Kabupaten Nganjuk dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan tanda terima, namun pada saat penyerahan dan penerimaan barang yang kemudian oleh Para Terdakwa dibagi dengan pembagian masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur ini disusun secara alternatif apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mendarangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, atau suatu seruan dengan mengutarkan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti tersebut dilakukan dengan cara bahwa awalnya Para Terdakwa menaiki sepeda motor berboncengan dengan membawa sebilah pisau yang telah selipkan di bagasi depan dari sepeda motor hingga kemudian Para Terdakwa melihat Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian, dan kemudian Para Terdakwa mengejar dan menempel Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti dari sisi samping kanan hingga laju sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti berjalan pelan dan kemudian Terdakwa I mengambil pisau untuk dipakai mengait tas yang dibawa oleh Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti yang diselempangkan dibadannya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I mengaitkan pisau tersebut, sempat mengenai paha kanan bagian bawah Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti sehingga Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti terjatuh dan tas tersebut akhirnya berhasil diambil oleh Para Terdakwa serta Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti tidak dapat melakukan pengejaran pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor Rekam Medik 1114/RM/XII/2019 tanggal 25 Desember 2019 yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Damar Andika dari Rumah Sakit RSM Ahmad Dahlan, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kaki kanan akibat luka bacok dengan hasil diagnosa *Vulnus Laceratum Cruris Dextra dan Degloving* dan berdasarkan Resume Medis tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat oleh dokter yang merawat dr. D. Nasutioan, Sp Ort. dengan ringkasan/ riwayat pemeriksaan fisik yakni nyeri pada lutut kanan akibat luka bacok yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti hingga menimbulkan luka yang merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti agar Terdakwa dapat melarikan diri setelah mengambil tas milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur ini disusun secara alternatif apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diwaktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan di jalan umum adalah jalan tersebut memang dibuat untuk dilalui atau dilintasi oleh warga pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 Pukul 21.15 WIB di Jalan Umum, Dusun Cengkok Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi C atas nama Nurul Zubaidah, Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna putih hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi AG 2107 VAC, atas nama Nurul Zubaidah, alamat Dusun Sumbermulyo, RT. 03, RW. 02, Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Handphone Merek VIVO V5 dan jam tangan Merek Dior berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa pelaku perbuatan dimaksud berjumlah lebih dari satu orang ataupun perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang secara bersekutu yakni jika seluruh pelaku terfokus untuk mencapai satu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa perbuatan mengambil barang tanpa seizin pemiliknya yang disertai dengan kekerasan dan telah direncanakan sebelumnya milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi C atas nama Nurul Zubaidah, Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna putih hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi AG 2107 VAC, Nomor Rangka MH1JM312XKK710924, Nomor Mesin JM31E2708322, atas nama Nurul Zubaidah, alamat Dusun Sumbermulyo, RT. 03, RW. 02, Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Handphone Merek VIVO V5 dan jam tangan Merek Dior berwarna hitam dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilakukan secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 Pukul 21.15 WIB di Jalan Umum, Dusun Cengkok Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti tersebut dilakukan dengan cara bahwa awalnya Para Terdakwa menaiki sepeda motor berboncengan dengan membawa sebilah pisau yang telah selipkan di bagasi depan dari sepeda motor hingga kemudian Para Terdakwa melihat Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian, dan kemudian Para Terdakwa mengejar dan menempel Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti dari sisi samping kanan hingga laju sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti berjalan pelan dan kemudian Terdakwa I mengambil pisau untuk dipakai mengait tas yang dibawa oleh Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti yang diselempangkan dibadannya hingga sempat mengenai paha kanan bagian bawah Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti sehingga Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti terjatuh dan tas tersebut akhirnya berhasil diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *dushbox* Handphone Merek VIVO V5 Tipe 1601 warna putih, dengan IMEI 1 : 864224030987615, IMEI 2 : 864224030987607;
- 1 (satu) buah jaket kain warna merah hati;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna putih hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi AG 2107 VAC, Nomor Rangka MH1JM312XKK710924, Nomor Mesin JM31E2708322, atas nama Nurul Zubaidah, alamat Dusun Sumbermulyo, RT. 03, RW. 02, Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna merah hati dengan berisikan dompet warna hitam yang berisikan Surat Izin Mengemudi C atas nama Nurul Zubaidah dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna putih hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi AG 2107 VAC, atas nama Nurul Zubaidah, alamat Dusun Sumbermulyo, RT. 03, RW. 02, Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- 1 (satu) buah jam tangan Merek Dior berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI;

yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio warna hitam, dengan Nomor Polisi AG 2576 XC, Nomor Rangka MH328D30CBJ9131313, beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang ± 32 centimeter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materil dan luka fisik pada Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Seluruh barang bukti yang telah diambil oleh Para Terdakwa kembali pada Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa **1. Febri Suwignyo Bin Hariono dan 2. Saiful Anam Bin Kemo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *dushbox* Handphone Merek VIVO V5 Tipe 1601 warna putih, dengan IMEI 1 : 864224030987615, IMEI 2 : 864224030987607;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna merah hati;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna putih hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi AG 2107 VAC, Nomor Rangka MH1JM312XKK710924, Nomor Mesin JM31E2708322, atas nama Nurul Zubaidah, alamat Dusun Sumbermulyo, RT. 03, RW. 02, Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
 - 1 (satu) buah tas warna merah hati dengan berisikan dompet warna hitam yang berisikan Surat Izin Mengemudi C atas nama Nurul Zubaidah dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna putih hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi AG 2107 VAC, atas nama Nurul Zubaidah, alamat Dusun Sumbermulyo, RT. 03, RW. 02, Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
 - 1 (satu) buah jam tangan Merek Dior berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI;

Dikembalikan kepada Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio warna hitam, dengan Nomor Polisi AG 2576 XC, Nomor Rangka MH328D30CBJ9131313, beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang ± 32 centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, oleh Irwan Efendi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H., M.H., dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Tjepaka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Pujo Rasmoyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Triu Artanti, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Adang Tjepaka, S.H.